

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia dan salah satu bentuk kesejahteraan yang memungkinkan manusia untuk memiliki derajat hidup yang lebih berkualitas. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan kesehatan yang sesuai dengan undang-undang tersebut, dibutuhkan suatu sumber daya di bidang kesehatan, sumber daya ini dapat meliputi sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistme pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk memliharadan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, perlu diperhatikan beberapa hal antara lain sumberdaya di dalam bidang kesehatan yang dimaksud adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk meningkatn derajat kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya kesehatan juga dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan, poliklinik, rumah bersalin dan lain sebagainya. Sarana kesehatan atau fasilitas kesehatan tersebut harus dapat memberikan akses yang luas bagi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat adalah apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan, turut berperan dalam mewujudkan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sarana distribusi obat dan perbekalan farmasi yang aman, bermutu, berkhasiat serta terjangkau harganya oleh masyarakat luas. Apotek juga berperan sebagai sarana pemberian informasi obat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya sehingga kedua pihak tersebut mendapatkan pengetahuan yang benar tentang obat dan turut meningkatkan penggunaan obat yang rasional (Departemen Kesehatan RI, 2004).

Mengingat pentingnya peran apotek dalam upaya pelayanan kesehatan, pemberian informasi obat dan pendistribusian obat, maka diharapkan apoteker sebagai pengelola apotek dapat bertanggung jawab atas seluruh rangkaian kegiatan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian harus memiliki mutu yang berkualitas sebagai jawaban atas tuntutan pasien dan masyarakat yang didasari oleh perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari paradigma lama yaitu *drug oriented service* ke paradigma baru yaitu *patient oriented service*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi sekarang telah berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (PerMenKes RI Nomor 35 Tahun 2014).

Seperti yang dijelaskan pada PP nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker berperan sebagai media komunikasi terakhir dengan pasien di apotek menjadi sangat penting, sebab komunikasi antara apoteker dengan pasien inilah yang menjadi penentu pemahaman pasien tentang penggunaan obat sehingga terapi obat yang optimal dapat tercapai. Sebagai adanya konsekuensi tersebut, maka apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian sehingga dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dalam melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pemberian etiket, penyerahan obat sampai dengan penyampaian informasi tentang cara penggunaan obat serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pada pasien.

Oleh karena fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker sangat besar dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu dibekali ketrampilan, keahlian dan pengetahuan mengenai apotek, salah satunya yakni dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Bagiana menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui PKPA di apotek, calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, serta memahami dan melakukan aktivitas di apotek seperti pengelolaan apotek berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan bahwa apoteker dapat belajar untuk mengatasi masalah yang timbul dalam mengelola suatu apotek serta dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang apoteker pengelola apotek secara professional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Bagiana antara lain adalah:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.